



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Rohimat Bin Tubagus Rohana;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 03 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Dukuh Girang Rt.04/04 Ds Dukuh Kec Ciasem
Kab Subang Prov Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sleman Nomor: 391/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 391/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CECEP ROHIMAT Bin TUBAGUS ROHANNA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECEP ROHIMAT Bin TUBAGUS ROHANNA (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam penjaminan di PT. Adira Dinmika Multifinance Cabang Solok;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No. Pol : BA-3011-HQ, No. Ka: MH1JM9118MK709784, No. Sin: JM91E711280 atas nama Hendra Kaputriati;
 - 1 (satu) buah HP A5 tahun 2020 warna hitam No. Imei 1 8696511040803041;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No.Pol: BA-3011-HQ, No.Ka: MH1JM9118MK709784, No.Sin: JM91E711280 atas nama Hendra Kaputriati;

Dikembalikan kepada saksi Yasrul Rahman;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon putusan pidana ringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan untuk mengurus kakek Terdakwa yang lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara - 199 /Slmn/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CECEP ROHIMAT Bin TUBAGUS ROHANNA (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di kamar No.6 Hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan No. 81 B RT.03/RW.36, Condongcatur, Depok, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa CECEP ROHIMAT Bin TUBAGUS ROHANNA (Alm) meminta saksi korban YASRUL RAHMAN untuk mengantarnya ke sebuah Hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan No. 81 B RT.03/RW.36, Condongcatur, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS No.Pol: BA-3011- HQ tahun 2021 warna silver No.Ka: MH1JM9118MK709784, No.Sin: JM91E711280 milik saksi korban YASRUL RAHMAN, selanjutnya setelah sampai di hotel tersebut, saksi korban YASRUL RAHMAN memarkirkan sepeda motornya lalu menyusul terdakwa yang sudah masuk lebih dulu ke kamar No.6 di Hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan No. 81 B RT.03/RW.36, Condongcatur, Depok, Sleman, D I Yogyakarta yang telah disewa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian setelah berada didalam kamar No. 6 tersebut, saksi korban YASRUL RAHMAN meletakkan sebuah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS No.Pol: BA-3011-HQ tahun 2021 warna silver No.Ka: MH1JM9118MK709784, No.Sin:

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E711280 dan dompet miliknya diatas meja yang ada didalam kamar tersebut sedangkan 1 (satu) unit HP OPPO 2020 warna hitam No. Sim card: 083833646509 No. IMEI 1: 869651040803041 masih di pegang oleh saksi korban, kemudian saksi korban menawarkan kaplingan tanah kepada terdakwa dan mengobrol sampai pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, lalu saksi korban tertidur dan sekitar pukul 04.30 WIB, terdakwa memastikan bahwa saksi korban telah tidur, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Beat CBS No.Pol: BA-3011-HQ tahun 2021 warna silver No.Ka: MH1JM9118MK709784, No.Sin: JM91E711280, STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: BA-3011-HQ tahun 2021 warna silver No.Ka: MH1JM9118MK709784, No.Sin: JM91E711280 dari dalam dompet saksi korban, dan 1 (satu) unit HP OPPO A5 tahun 2020 warna hitam No. Sim card: 083833646509 No. IMEI 1 : 869651040803041 dari atas meja, kemudian terdakwa keluar dari kamar no. 6 tersebut dan pergi menuju parkir sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS No.Pol: BA-3011-HQ tahun 2021 warna silver No. Ka: MH1JM9118MK709784, No. Sin: JM91E711280 milik saksi korban yang sebelumnya di parkir di parkir hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan No. 81 B RT.03/RW.36, Condongcatur, Depok, Sleman, D I Yogyakarta, dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Purbalingga, Jawa Tengah;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS No.Pol: BA-3011-HQ tahun 2021 warna silver No. Ka: MH1JM9118MK709784, No. Sin: JM91E711280 berikut kunci dan STNK serta 1 (satu) unit HP OPPO A5 tahun 2020 warna hitam No. Sim card: 083833646509 No. IMEI 1: 869651040803041 milik saksi korban YASRUL RAHMAN adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CECEP ROHIMAT Bin TUBAGUS ROHANNA (Alm), saksi YASRUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YASRUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 05.30 Wib di kamar no 6 hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan no. 81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok;
- Bahwa saksi yang diambil Terdakwa berupa: 1 (satu) buah sebuah HP Oppo AS 2020 warna hitam no simcard 083833646509 no imei 1 869651040803041 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver Noka MHIJM9118MK 709784 Nosin JM91E1711280 berikut kunci dan STNK atas nama HENDA KAPUTRIATI;
- Bahwa milik Saksi diambil Terdakwa pada saat Saksi tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib Saksi memarkir sepedamotor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO di parkir hotel OYO Eksklusif 13988 karena Saksi sudah janji dengan Terdakwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di kamar no 6 di hotel OYO Eksklusif 13988 alamat Soropadan no. 81 B Rt. 03/36, Condongcatur Depok;
- Bahwa kemudian Saksi meletakkan kunci - sepedamotor diatas meja didalam kamar tidur kemudian Saksi menawarkan kapling kepada Terdakwa tiduran diatas kasur. Sekitar jam 03.00 Wib Saksi selesai mengerjakan tugas kuliah kemudian meletakkan laptop dan HP milik Saksi diatas meja didalam kamar hotel kemudian Saksi tidur;
- Bahwa sekitar jam 05.30 Wib Saksi bangun dan Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada didalam kamar. Kemudian Saksi mengecek ternyata HP dan kunci sepedamotor yang semula Saksi letakkan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatas meja didalam kamar tidur sudah tidak ada, kemudian Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di parkir hotel sudah tidak ada/hilang. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Depok Timur;

- Bahwa seingat Saksi kalau Saksi meletakkan HP diatas meja didalam kamar hotel dan sepeda motor Saksi parkir diparkiran hotel;
- Bahwa yang memesan kamar dan menginap di hotel OYO Eksklusif 13988 adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menemui Terdakwa di hotel OYO Eksklusif 13988 karena Terdakwa menghubungi Saksi agar menemui Terdakwa agar dicarikan kapling ruko yang akan digunakan usaha oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah : berupa sebuah HP Oppo AS 2020 warna hitam no simcard 083833646509 no imei 1 869651040803041 seharga Rp.2.600.000,00 dan satu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver Noka MHIJM9118MK 709784 Nosin JM91E1711280 berikut kunci dan STNK atas nama HENDA KAPUTRIATI seharga Rp.16.400.000.00, dan total kerugian Saksi sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Saksi tidak ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang barang tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi NABIL HIDAYATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman Saksi sendiri yaitu Saksi Yasrul Rahman dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 05.30 Wib di kamar no 6 hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan no. 81 B Rt. 03/36, Condongcatur Depok;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang korban Yasrul Rahman yang hilang berupa 1 (satu) buah sebuah HP Oppo AS 2020 warna hitam no simcard 083833646509 no imei 1 869651040803041 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver Noka MHIJM9118MK 709784 Nosin JM91E1711280 berikut kunci dan STNK atas nama Hendra Kaputriati;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan sepeda motor milik Saksi YASRUL RAHMAN tersebut pada saat Saksi YASRUL RAHMAN sedang tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 16.30 Wib Saksi YASRUL RAHMAN menemui Saksi di kost Saksi dan menceritakan kalau telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh temannya yang dikenal bernama sdr CECEP (Terdakwa). Korban menceritakan telah kehilangan barang berupa HP Oppo AS 2020 warna hitam dan sebuah sepedamotor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver berikut kunci dan STNK milik Saksi korban YASRUL RAHMAN telah di ambil oleh Terdakwa di hotel Oyo Eksklusif 13988 pada saat Saksi YASRUL RAHMAN sedang tidur, kemudian Saksi mengantarkan Saksi YASRUL RAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban pada saat mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan adalah milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD FAUZI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 05.30 Wib di kamar no 6 hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan no.81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban YASRUL dan pelakunya adalah terdakwa CECEP ROHIMAT;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang korban Yasrul Rahman yang hilang berupa 1 (satu) buah sebuah HP Oppo AS 2020 warna hitam no simcard 083833646509 no imei 1 869651040803041 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver Noka MHIJM9118MK 709784 Nosin JM91E1711280 berikut kunci dan STNK atas nama Hendra Kaputriati;
- Bahwa awalnya sekitar jam 06.00 wib Saksi dibangunkan seorang laki-laki yang menemui Terdakwa dan mengaku bernama sdr YASRUL yang mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak ada didalam kamar. Sdr YASRUL mengatakan kalau HP dan sepedamotor milik sdr YASRUL sudah tidak ada (hilang) sedangkan Terdakwa sudah tidak ada didalam kamar hotel. Kemudian Saksi menghubungi no HP milik sdr YASRUL yang hilang namun tidak dijawab. Kemudian Saksi menyarankan sdr YASRUL melapor ke Polsek;
- Bahwa pekerjaan Saksi di hotel Oyo Eksklusif 13988 sebagai penjaga hotel merangkap resepsionis hotel;
- Bahwa yang memesan kamar dan menginap di hotel OYO Eksklusif 13988 adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menginap di hotel OYO Eksklusif 13988 sejak hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wib dan menginap selama satu hari sesuai pesanan dalam aplikasi OYO;
- Bahwa Sdr YASRUL memberitahu Saksi kalau Terdakwa melakukan pencurian HP dan sepedamotor milik sdr YASRUL dengan cara mengambil barang tersebut pada saat sdr YASRUL tidur;
- Bahwa setahu Saksi kalau sdr YASRUL memarkir sepedamotor di parkiran hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan no.81 B Rt.03/36 Condongcatur Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team dari Kepolisian telah mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB dikamar No 201 Hotel Kencana Pemalang Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga melakukan tindak pidana Pencurian;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB dikamar No. 6 Hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan No 18 B RT 03 RW 36 Condongcatur Depok;
- Bahwa barang korban Yasrul Rahman yang hilang berupa 1 (satu) buah sebuah HP Oppo AS 2020 warna hitam no simcard 083833646509 no imei 1 869651040803041 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver Noka MHIJM9118MK 709784 Nosin JM91E1711280 berikut kunci dan STNK atas nama Hendra Kaputriati;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa : 1 (satu) buah sebuah HP Oppo AS 2020 warna hitam no simcard 083833646509 no imei 1 869651040803041 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver Noka MHIJM9118MK 709784 Nosin JM91E1711280 berikut kunci dan STNK atas nama Hendra Kaputriati milik korban Yasrul Rahman
- Bahwa awalnya Saksi berada di Polsek Depok Timur menerima laporan sdr YASRUL RAHMAN yang mengaku telah menjadi korban dugaan tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa CECEP ROHIMAT Bin TUBAGUS ROHANA yang baru dia kenal dan baru menginap di kamar no 6 di hotel OYO Eksklusif 13988 alamat Soropadan no.81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok, kemudian Saksi dengan sdr. IFAN IHSANY HUDHA melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di hotel KENCANA Pemalang Jawa Tengah. Kemudian Saksi dan sdr IFAN IHSANY HUDHA berhasil mengamankan Terdakwa dikamar no 201 Hotel Kencana kemudian Saksi interogasi dan mengakui telah melakukan pencurian barang milik sdr YASRUL RAHMAN. Kemudian Saksi menanyakan dimanakah keberadaan sebuah HP Oppo AS tahun 2020 warna hitam no imei 1 869651040803041 kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah HP Oppo A5 tahun 2020 warna hitam no imei 1 869651040803041 masih berada ditangannya, sedangkan no simcard 083833646509 yang semula berada didalam HP sudah dibuang Terdakwa didalam lubang WC kamar 201 Hotel Kencana karena Terdakwa takut kalau dilacak. Kemudian Saksi menanyakan dimanakah keberadaan 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO warna silver tahun 2021 beserta kunci dan STNK

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menunjukkan kunci dan STNK sedangkan sepeda motor Honda Beat berada di parkir Hotel Kencana. Kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Depok Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 04.30 Wib di kamar no 6 hotel Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan no.81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu sdr. YASRUL RAHMAN dimana barang korban yang terdakwa ambil berupa sebuah HP Oppo 2020 warna hitam dan sebuah sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011I-HO warna silver berikut kunci dan STNK atas nama Hendra Kaputriati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang korban berupa HP Oppo 2020 warna hitam yang diletakkan diatas meja didalam kamar hotel dan kunci sepeda motor kemudian mengambil STNK yang berada didalam dompet yang diletakkan diatas meja didalam kamar hotel kemudian Terdakwa keluar dari kamar hotel kemudian Terdakwa turun ke lantai satu menuju area parkir kemudian menyalakan sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO warna silver dan pergi meninggalkan hotel selanjutnya Terdakwa pergi ke Pemalang dan menginap di Hotel Kencana Pemalang;
- Bahwa yang memesan kamar di hotel Oyo Oyo Eksklusif 13988 alamat Soropadan no.81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, di Hotel Kencana Pemalang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban berupa sepeda motor akan Terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi sehari-hari dan HP Terdakwa gunakan untuk komunikasi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat mengambil barang milik korban pada saat korban datang menemui Terdakwa didalam kamar hotel pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib di kamar no 6 di hotel OYO Eksklusif 13988 alamat Soropadan no. 81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban pada saat mengambil HP dan Sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib korban menemui Terdakwa di kamar no 6 di hotel OYO Eksklusif 13988 alamat Soropaday no.81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok. Kemudian Terdakwa melihat korban meletakkan kunci sepedamotor dan dompet miliknya diatas meja didalam kamar tidur sedangkan HP masih dipegang korban. Kemudian timbul niat Terdakwa mengambil barang milik korban. Kemudian korban menawarkan kapling kepada Terdakwa kemudian dilanjutkan ngobrol hal lainnya. Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa melihat korban melanjutkan menyelesaikan tugas kuliah menggunakan laptop sedangkan Terdakwa tiduran diatas kasur. Sekitar jam 03.00 Wib korban selesai mengerjakan tugas kuliah kemudian meletakkan laptop diatas meja didalam kamar hotel kemudian korban tidur. Sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa mengecek korban dan setelah memastikan korban tidur kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian mengambil STNK yang berada didalam dompet milik korban kemudian mengambil HP milik korban yang berada diatas meja. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar hotel kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah menuju parkir sepedamotor kemudian Terdakwa menyalakan sepedamotor kemudian Terdakwa melarikan diri kedaerah Pemalang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam penjaminan di PT. Adira Dinmika Multifinance Cabang Solok;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No. Pol : BA-3011-HQ, No. Ka: MH1JM9118MK709784, No. Sin: JM91E711280 atas nama Hendra Kaputriati;
- 1 (satu) buah HP A5 tahun 2020 warna hitam No. Imei 1 8696511040803041;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No.Pol: BA-3011-HQ, No.Ka: MH1JM9118MK709784, No.Sin: JM91E711280 atas nama Hendra Kaputriati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib korban menemui Terdakwa di kamar no 6 di hotel OYO Eksklusif 13988 alamat Soropadaya no.81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok. Kemudian Terdakwa melihat korban meletakkan kunci sepedamotor dan dompet miliknya diatas meja didalam kamar tidur sedangkan HP masih dipegang korban. Kemudian timbul niat Terdakwa mengambil barang milik korban. Kemudian korban menawarkan kapling kepada Terdakwa kemudian dilanjutkan ngobrol hal lainnya. Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa melihat korban melanjutkan menyelesaikan tugas kuliah menggunakan laptop sedangkan Terdakwa tiduran diatas kasur. Sekitar jam 03.00 Wib korban selesai mengerjakan tugas kuliah kemudian meletakkan laptop diatas meja didalam kamar hotel kemudian korban tidur. Sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa mengecek korban dan setelah memastikan korban tidur kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian mengambil STNK yang berada didalam dompet milik korban kemudian mengambil HP milik korban yang berada diatas meja. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar hotel kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah menuju parkir sepedamotor kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan diri kedaerah Pemalang Jawa Tengah;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang korban Yasrul Rahman yang hilang berupa 1 (satu) buah sebuah HP Oppo AS 2020 warna hitam no simcard 083833646509 no imei 1 869651040803041 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver Noka MH1JM9118MK 709784 Nosin JM91E1711280 berikut kunci dan STNK atas nama Hendra Kaputriati;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS No.Pol: BA-3011-HQ tahun 2021 warna silver No. Ka: MH1JM9118MK709784, No. Sin: JM91E711280 berikut kunci dan STNK serta 1 (satu) unit HP OPPO A5 tahun 2020 warna hitam No. Sim card: 083833646509 No. IMEI 1: 869651040803041 milik saksi korban YASRUL RAHMAN adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban pada saat mengabil HP dan Sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, di Hotel Kencana Pemalang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CECEP ROHIMAT Bin TUBAGUS ROHANNA (Alm), saksi YASRUL RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Cecep Rohimat Bin Tubagus Rohana, dimana identitas lengkapnya telah ditanyakan diawal persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil disini harus diartikan mengambil untuk dikuasai dimana pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) barang itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat kedudukannya semula;

Menimbang, bahwa sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik mempunyai ataupun tidak nilai (harga) ekonom. Dan selanjutnya pengambilan barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki oleh orang yang mengambil barang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib korban menemui Terdakwa di kamar no 6 di hotel OYO Eksklusif 13988 alamat Soropaday no.81 B Rt.03/36, Condongcatur Depok. Kemudian Terdakwa melihat korban meletakkan kunci sepeda motor dan dompet miliknya didatas meja didalam kamar tidur sedangkan HP masih dipegang korban.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian timbul niat Terdakwa mengambil barang milik korban. Kemudian korban menawarkan kapling kepada Terdakwa kemudian dilanjutkan ngobrol hal lainnya. Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa melihat korban melanjutkan menyelesaikan tugas kuliah menggunakan laptop sedangkan Terdakwa tiduran diatas kasur. Sekitar jam 03.00 Wib korban selesai mengerjakan tugas kuliah kemudian meletakkan laptop diatas meja didalam kamar hotel kemudian korban tidur. Sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa mengecek korban dan setelah memastikan korban tidur kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian mengambil STNK yang berada didalam dompet milik korban kemudian mengambil HP milik korban yang berada diatas meja. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar hotel kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah menuju parkir sepeda motor kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan diri kedaerah Pemalang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa barang korban Yasrul Rahman yang hilang berupa 1 (satu) buah sebuah HP Oppo AS 2020 warna hitam no simcard 083833646509 no imei 1 869651040803041 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS Nopol BA-3011-HO tahun 2021 warna silver Noka MHIJM9118MK 709784 Nosing JM91E1711280 berikut kunci dan STNK atas nama Hendra Kaputriati;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS No. Pol: BA-3011-HQ tahun 2021 warna silver No. Ka: MH1JM9118MK709784, No. Sin: JM91E711280 berikut kunci dan STNK serta 1 (satu) unit HP OPPO A5 tahun 2020 warna hitam No. Sim card: 083833646509 No. IMEI 1: 869651040803041 milik saksi korban YASRUL RAHMAN adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban pada saat mengambil HP dan Sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, di Hotel Kencana Pemalang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa CECEP ROHIMAT Bin TUBAGUS ROHANNA (Alm), saksi YASRUL RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil secara melawan hukum dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sebagian dari unsur ini yaitu unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur inipun terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pledoi tersebut oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam penjaminan di PT. Adira Dinmika Multifinance Cabang Solok;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No. Pol : BA-3011-HQ, No. Ka: MH1JM9118MK709784, No. Sin: JM91E711280 atas nama Hendra Kaputriati;
- 1 (satu) buah HP A5 tahun 2020 warna hitam No. Imei 1 8696511040803041;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No.Pol: BA-3011-HQ, No.Ka: MH1JM9118MK709784, No.Sin: JM91E711280 atas nama Hendra Kaputriati;

Barang bukti mana sebagaimana penetapan penyitaan nomor 657/Pen.Pid/2024/PN Smn untuk Surat keterangan BPKB dan 2 lembar fotocopy BPKB disita dari saksi Yasrul Rahman dan barang bukti HP A5 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No.Pol: BA-3011-HQ merupakan barang milik saksi korban Yasrul Rahman yang diambil Terdakwa tanpa izin, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Yasrul Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Cecep Rohimat Bin Tubagus Rohana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam penjaminan di PT. Adira Dinmika Multifinance Cabang Solok;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No. Pol : BA-3011-HQ, No. Ka: MH1JM9118MK709784, No. Sin: JM91E711280 atas nama Hendra Kaputriati;
 - 1 (satu) buah HP A5 tahun 2020 warna hitam No. Imei 1 8696511040803041;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna siver tahun 2021 No.Pol: BA-3011-HQ, No.Ka: MH1JM9118MK709784, No.Sin: JM91E711280 atas nama Hendra Kaputriati;Dikembalikan kepada saksi Yasrul Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H.,M.H. dan Ira Wati, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha H N, S.H.,M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

TTD

Ira Wati, SH.,MKn.

Hakim Ketua,

TTD

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dwi Indiasuti, S.H.,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19